



OPINI

Selasa 18 Agustus 2020

Hari Konstitusi

Momentum Penegasan Arah Perjalanan Bangsa dan Negara



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA





Hari Konstitusi

Momentum Penegasan Arah Perjalanan Bangsa dan Negara

H. AHMAD SYAIKHU

Anggota MPR/DPR RI Dapil Jawa Barat V

Sehari usai HUT Kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia, ada hari bersejarah yang tak kalah pentingnya. Yakni, Hari Konstitusi 18 Agustus.

Bisa jadi, banyak di antara kita yang tak mengetahui hal ini. Padahal, posisinya sangat strategis bagi sebuah bangsa dan negara.

Tanggal 18 Agustus memang selalu diperingati sebagai

Hari Konstitusi sendiri kali pertama dideklarasikan pada 18 Agustus 2008. Payung hukumnya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2008 tentang Hari Konstitusi.

Hari Konstitusi, mengingat pada sidang tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan (PPKI) telah menetapkan dua hal.

Pertama, mengangkat Bung Karno dan Bung Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Kedua, mengesahkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai konstitusi negara.

Hari Konstitusi sendiri kali pertama dideklarasikan pada 18 Agustus 2008. Payung hukumnya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2008 tentang Hari

Konstitusi.

Ksideran menimbang huruf (a) Keppres tersebut menyebutkan pada 18 Agustus 1945 PPKI telah menetapkan UUD Tahun 1945 sebagai Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Hari Konstitusi digagas oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) periode 2004-2009. Sebagaimana dikutip dari berbagai sumber, kala itu yang menandatangani deklarasi perancangan 18 Agustus sebagai Hari Konstitusi ialah Ketua MPR Hidayat Nur Wahid bersama Ketua DPD Ginandjar Kartasasmita di Gedung MPR/DPR/DPD Komplek Parlemen Senayan, Jakarta.

Saat itu Hidayat yang didampingi dua wakil ketua MPR, AM Fatwa dan Aksa Mahmud, sedangkan Ginandjar didampingi wakil ketua DPD Irman Gusman.

Dikatakan Hidayat, dirinya mengaku telah membicarakan



DEKLARASI HARI KONSTITUSI

Hari Konstitusi ditetapkan berdasarkan Keppres yang dikeluarkan Presiden SBY No. 18/2008 yang menjadikan tanggal 18 Agustus sebagai Hari Konstitusi. Acara penetapan dilaksanakan pada Selasa 18 Agustus 2008 di Gedung GBHN Komplek DPR/MPR. Acara tersebut dihadiri Pimpinan MPR saat itu, Hidayat Nurwahid, AM Fatwa dan Aksa Mahmud, serta hadir pimpinan DPD Ginandjar Kartasasmita dan Irman Gusman.

secara informal perancangan Hari Konstitusi tersebut dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla beserta ketua DPR Agung Laksono

Dinamika Konstitusi

Dalam perjalanannya, bangsa dan negara kita telah mengalami empat konstitusi. Yakni UUD 1945, Konstitusi RIS,

UUD Sementara, dan UUD 1959 yang diamandemen. Namun ada satu hal istimewa yang tidak pernah berubah dari berbagai macam bentuk konstitusi yang pernah bangsa ini alami, yaitu Pembukaannya atau mukadimahnyanya.

Konstitusi boleh berubah sesuai dinamika politik, sosial, ekonomi dan sebagainya. Tapi pembukaan 'haram' diganggu gugat. Sebab didalamnya

Hari Konstitusi, Momentum ...

hal 2



**PEMBUKAAN UUD 1945,
HARAM' DIGANGGU GUGAT**

Foto : istimewa

terkandung falsafah dan arah tujuan perjalanan bangsa serta ideologi negara.

Konstitusi dalam bentang-an sejarah telah menjadi dokumen nasional yang berfungsi untuk menegaskan identitas Negara Kesatuan Republik Indonesia, Piagam Kelahiran bangsa Indonesia, cita-cita Indonesia merdeka, tujuan pembentukan pemerintah NKRI, dan Dasar Negara Pancasila.

Konstitusi, juga merupakan suatu dokumen hukum yang khas. Sebab, bukan hanya sebagai jenis norma khusus

yang berdiri di puncak piramida normatif, akan tetapi di dalamnya terkandung komitmen dan orientasi bangsa Indonesia. Konstitusi juga dirancang untuk mengarahkan perilaku bangsa Indonesia dalam mengarungi kehidupan di masa yang akan datang.

Dan makna konstitusi bagi bangsa merupakan norma sistem politik dan hukum dalam pemerintahan yang biasanya berbentuk dokumen tertulis. Dalam suatu negara, konstitusi pastinya berisi aturan dan prinsip-prinsip entitas politik

konstitusi ini dibentuk dengan bertujuan membatasi kekuasaan pengusaha agar tidak bertindak sewenang-wenang. Maka dengan adanya konstitusi tertulis, mereka ini harus tunduk dan patuh kepada aturan serta prinsip-prinsip dalam konstitusi yang berlaku.

hukum.

Sehingga konstitusi ini dibentuk dengan bertujuan membatasi kekuasaan pengusaha agar tidak bertindak sewenang-wenang. Maka dengan adanya konstitusi tertulis, mereka ini harus tunduk dan patuh kepada aturan serta prinsip-prinsip dalam konstitusi yang berlaku.

Arah Perjalanan Bangsa dan Negara

Muncul pertanyaan besar, di saat usia bangsa dan negara

kita sudah 75 tahun, apakah arah perjalanan kita sudah sesuai konstitusi?

Tentu saja akan lahir banyak perdebatan soal ini. Tergantung pada posisi mana kita berada. Namun, jika mau objektif menilai, dengan berka-ca pada situasi politik, ekonomi dan sosial hari ini, maka kita harus mengakui masih adanya hal yang bertentangan dengan konstitusi.

1. Undang-Undang (UU) No. 1 Tahun 2020. Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas

Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/ Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Kandungan UU tersebut kontroversial dan tidak sesuai konstitusi kita. *Pertama*, Pasal 12 ayat 2 menyatakan bahwa Perubahan postur dan/atau rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara hanya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden. *Kedua*, Pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa Anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada itikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ini bertentangan dengan prinsip supremasi hukum dan

Hari Konstitusi, Momentum ... **Tamat**

prinsip negara hukum yang berkeadilan. Padahal, perubahan pertama UUD tahun 1999 sampai perubahan keempat tahun 2002, menjamin tegaknya prinsip-prinsip supremasi hukum.

Ketiga, Pasal 27 ayat 1 menyatakan bahwa biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara. Ini tidak sesuai dengan prinsip dasar keuangan negara dan meniadakan adanya peran BPK untuk menilai dan mengawasi.

2. RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Ciptaker).

Kata pembuat Omnibus Law, RUU ini dimaksudkan untuk memangkas birokrasi. Sehingga investasi bisa deras masuk ke Indonesia dan menyerap lebih banyak tenaga

kerja.

Isinya beraneka rupa. Tak cuma soal tenaga kerja. Dari dihapuskannya Amdal, sertifikasi halal yang bisa dilakukan oleh ormas Islam, pers, hingga presiden yang bisa mengganti UU dengan Peraturan Presiden (PP). Walau katanya ini cuma salah kecil.

Yang paling menghangat soal aturan ketenagakerjaan. Sangat merugikan buruh. Misalnya dimudahkannya PHK, dihapuskannya cuti-cuti penting seperti cuti haid dan melahirkan, jumlah pesangon

yang diturunkan, diperluasnya pekerjaan yang menggunakan sistem kontrak dan alih daya yang bikin mereka rentan diputus kontrak begitu saja, sampai tidak leluasa untuk berserikat karena merasa harus terus menerus bekerja agar mencapai target yang ditentukan oleh perusahaan.

Jika dicermati, kandungan RUU ini banyak yang tak sesuai dengan amanat konstitusi kita. Karena itu tak heran jika banyak pihak yang menolaknya.

3. RUU Haluan Ideologi

Pancasila (HIP)

PKS sendiri sejak awal sudah sangat jelas. Menolak RUU HIP ini dengan alasan yang bersifat filosofis, ideologis, sejarah dan konseptual serta urgensitas.

Sedikitnya ada dua hal penting yang mengindikasikan RUU ini bertentangan dengan konstitusi kita.

Pertama, TAP MPRS No. XXV/1966 tentang Pembubaran PKI dan Larangan Komunisme, Marxisme dan Leninisisme tidak dimasukkan dalam pertimbangan.

Kedua, penguraian Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila tidak perlu diungkapkan kembali karena sudah tuntas dibahas oleh para Founding Father kita.

Kita berharap, Hari Konstitusi bisa jadi momentum evaluasi. Sekaligus menegaskan arah perjalanan bangsa dan negara. Agar sesuai dengan rel konstitusi yang telah disepakati bersama.

Semoga Harapan Menjadi Kenyataan.



Foto : Tirto.id

Yang paling menghangat soal aturan ketenagakerjaan. Sangat merugikan buruh. Misalnya dimudahkannya PHK, dihapuskannya cuti-cuti penting seperti cuti haid dan melahirkan, jumlah pesangon yang diturunkan, diperluasnya pekerjaan yang menggunakan sistem kontrak dan alih daya yang bikin mereka rentan diputus kontrak begitu saja, sampai tidak leluasa untuk berserikat karena merasa harus terus menerus bekerja agar mencapai target yang ditentukan oleh perusahaan



OPINI

Rabu 19 Agustus 2020


Respon Atas Pidato Kenegaraan Presiden:

Jauh Panggang Dari Api

KH. BUKHORI, Lc., M.A.
Anggota Komisi VIII DPR RI



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



Respon Atas Pidato Kenegaraan Presiden: Jauh Panggang Dari Api

KH. BUKHORI, Lc., M.A.

Anggota Komisi VIII DPR RI

Sebelumnya, saya perlu menyampaikan apresiasi kepada segenap pihak atas keberhasilan penyelenggaraan sejumlah agenda besar kenegaraan yang diselenggarakan di Gedung DPR/MPR pada Jumat lalu. Agenda berlangsung khidmat dan aman meskipun di tengah situasi pandemi.

Sesi penyampaian pidato kenegaraan Presiden merupakan salah satu agenda kenegaraan yang menjadi sorotan publik. Dengan mengenakan pakaian khas Nusa Tenggara Timur, Presiden

Jokowi tampil menyampaikan sejumlah pesan positif kepada masyarakat sekaligus melaporkan beberapa capaian kinerja pemerintah yang telah dilakukan sejauh ini.

Pada bagian ini, saya benar-benar mencermati betul setiap kata dan kalimat yang Presiden sampaikan sekaligus menggali secara mendalam terkait kebenaran atas apa yang Presiden sampaikan dalam pidatonya. Atau lebih tepatnya, atas apa yang disuguhkan oleh orang-orang di sekeliling Presiden sebagai bahan dari teks pidato tersebut.

Sebab, dalam satu dua hal, saya tidak bisa menerima klaim yang disampaikan oleh Presiden sepenuhnya jika dikontekstualisasikan dengan kondisi faktual di lapangan.

Merespon atas pidato kenegaraan tersebut, saya berhasil menghimpun sejumlah catatan kritis pada berbagai aspek yang sempat disinggung oleh Presiden dalam pidatonya.

Hal ini dilakukan dalam rangka menguji kebenaran yang disampaikan sekaligus bagian dari fungsi pengawasan kami (legislatif) untuk memastikan penyajian informasi yang lurus dan berimbang kepada publik agar tidak menjadi misleading di masyarakat. Sehingga, melalui catatan kritis ini kita bisa mengetahui sejauh mana keberpikahan pemerintah kepada kepentingan masyarakat melalui sejumlah kebijakan yang sudah diselenggarakan selama ini.

Catatan kritis pertama adalah terkait narasi berikut; "Pada usia ke-75 ini kita telah menjadi negara Upper Middle Income Country. Dan 25 tahun



Konsekuensi Serius Dibalik Kenaikan Peringkat

Penaikan Peringkat yang diberikan Bank Dunia kepada Indonesia dari Country menjadi negara Upper Middle Income Country menyimpan sejumlah konsekuensi serius dibaliknya. Image : Istimewa

Bank Dunia memang secara resmi telah menaikkan peringkat Indonesia dari Lower Middle Income Country menjadi negara Upper Middle Income Country. Narasi ini terkesan fantastis di permukaan. Apalagi, pencapaian ini diraih di tengah pandemi, tepatnya ketika perekonomian dunia tengah lesu.

Respon Atas Pidato Kenegaraan ... hal 2



Paket Bantuan Pandemi

Sebagian publik menyatakan tidak puas
Image : cnn

lagi pada usia seabad RI kita harus mencapai kemajuan yang besar, menjadikan Indonesia menjadi negara maju..”

Bank Dunia memang secara resmi telah menaikkan peringkat Indonesia dari Lower Middle Income Country menjadi negara Upper Middle Income Country. Narasi ini terkesan fantastis di permukaan. Apalagi, pencapaian ini diraih di tengah pandemi, tepatnya ketika perekonomian dunia tengah lesu.

Kendati demikian, perlu dicermati bahwa pencapaian ini turut menyimpan sejumlah konsekuensi serius dibalikinya. Menyadur pada analisis dari

Bhima Yudistira, peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) kenaikan peringkat ini setidaknya membawa dua konsekuensi serius bagi Indonesia;

Pertama, Indonesia semakin dianggap sebagai negara yang mampu membayar bunga dengan rate lebih mahal sehingga biaya utang pemerintah bisa lebih mahal. Sementara itu, kreditur akan lebih memprioritaskan negara dengan pendapatan yang lebih rendah dari Indonesia. Alhasil, pembiayaan murah yang biasa diandalkan pemerintah jadi terbatas.

Kedua, sejumlah negara

akan memiliki alasan kuat untuk menghapus fasilitas perdagangan ke Indonesia. Misalnya fasilitas GSP (Generalized System of Preferences) AS, yakni pemotongan tarif bea masuk ke pasar negara AS.

Perlu diketahui, model kebijakan ini dilakukan oleh negara maju untuk membantu perekonomian negara berkembang. Sejauh ini kebijakan tersebut cukup memberikan keuntungan bagi produk lokal seperti tekstil, pertanian, perikanan, dll.

Namun, jika fasilitas ini dicabut akibat naiknya peringkat Indonesia tersebut,

Langkah sigap pemerintah menggelontorkan sejumlah paket bantuan untuk atasi pandemi cukup banyak menuai apresiasi. Namun, dibalik besarnya kuantitas bantuan tersebut sesungguhnya masih tersimpan banyak masalah, khususnya dalam hal tata kelola dan efektivitas bantuan kepada korban terdampak.

maka berpotensi memberikan tantangan baru bagi ekonomi Indonesia di tahun 2020 yang, mengutip pidato Presiden, di kuartal kedua menunjukkan minus 5,32%.

Tidak hanya itu, yang menjadi sumber kecemasan selanjutnya adalah kebijakan negara maju tersebut serta merta membuka kemungkinan bagi negara maju lainnya untuk mengikuti langkah sama terhadap Indonesia.

Pertanyaannya adalah, sejauh mana kesiapan pemerintah dalam mengantisipasi situasi ekonomi tersebut?

Catatan selanjutnya adalah terkait narasi berikut;

“kita harus cepat bergerak. Memberi bantuan sosial bagi masyarakat melalui bantuan sembako, bansos tunai, subsidi & diskon tarif listrik, BLT Desa, subsidi gaji. Membantu UMKM memperoleh restrukturisasi kredit, banpres produktif berupa bantuan modal darurat & membantu pembelian produk-produk mereka. Membantu tenaga kerja korban PHK antara lain melalui Bantuan Sosial dan Program Prakerja..”

Langkah sigap pemerintah menggelontorkan sejumlah paket bantuan untuk atasi pandemi cukup banyak menuai apresiasi. Namun, dibalik besarnya kuantitas bantuan tersebut sesungguhnya masih tersimpan banyak masalah, khususnya dalam hal tata kelola dan efektivitas bantuan kepada korban terdampak.

Hasil survei nasional yang dirilis oleh Lembaga Kajian Strategis dan Pembangunan (LKSP) pada Mei 2020 menyebutkan, sebanyak 74,56% masyarakat menunjukkan ketidakpuasannya kepada kinerja pemerintah pusat dalam menanganai pandemi. Bahkan, ketidakpuasan publik terhadap pemerintah dari level pusat sampai sampai daerah menunjukkan angka di atas 50%.

Di samping itu, mayoritas

Respon Atas Pidato Kenegaraan ... hal 3

alasan publik menyatakan tidak puas dilandasi sejumlah faktor. Misalnya, ketidaktegasan aturan, koordinasi yang kurang antar instansi dan kurang terbukanya informasi.

Sementara itu, dalam survei berbeda yang dilakukan oleh Indikator Politik menunjukkan, sebanyak 60,3% masyarakat menganggap bantuan sosial yang diberikan untuk warga kurang mampu dinilai kurang atau tidak tepat sasaran sama sekali. Bahkan sebanyak 48,9% menyatakan tidak setuju sebagian dana di program prakerja digunakan untuk pelatihan online. Mereka menilai pembagian sembako dan bantuan tunai lebih bermanfaat ketimbang pelatihan online pada program prakerja.

Temuan dalam survei tersebut juga semakin dipertajam dengan sejumlah polemik yang kami temui di lapangan. Praktik penyelewengan terhadap bansos cukup marak terjadi di hilir. Penyelewengan tersebut salah satunya dilakukan dalam bentuk penetapan sepihak item sembako oleh oknum pejabat di daerah sehingga menyalahi ketentuan dari Pedoman Umum Program Sembako yang telah disusun oleh pemerintah pusat.

Selain itu, Polri setidaknya menemukan 102 kasus penyelewengan dana bansos di

20 daerah di seluruh Indonesia. Kasus penyelewengan tersebut dilakukan dengan berbagai motif seperti pemotongan dana oleh oknum perangkat desa, pengurangan timbangan paket sembako, sampai pembagian yang tidak merata.

Masalah lain yang cukup krusial adalah penyerapan anggaran oleh sejumlah kementerian yang masih minim. Pada 3 Agustus silam Presiden sendiri menyampaikan secara terbuka bahwa dari anggaran stimulus penanganan Covid-19 sebesar Rp 695 Triliun, baru

20% saja yang terserap. Penyerapan anggaran yang diklaim tertinggi sampai saat ini baru pada aspek perlindungan sosial (38%) dan UMKM (25%) semata.

Sedangkan di luar itu, realisasi anggarannya sangat kecil sekali, sambungny. Ironisnya, sektor kesehatan yang menjadi domain krusial dalam situasi pandemi ini baru menyerap anggaran sebesar 5,12% dari total alokasi sebesar Rp 87,75 Triliun.

Artinya, sejumlah kebijakan Presiden di tengah

pandemi masih menyisakan lubang besar yang harus segera diperbaiki. Pemerintah tidak boleh berbangga diri dengan kuantitas program yang telah dicanangkan berikut triliunan rupiah yang telah dikucurkan selama ini. Tata kelola dan efektivitas bantuan di akar rumput masih menjadi rapor merah pada tataran implementasi.

Oleh sebab itu, Pemerintah harus berhenti membongkangi publik melalui narasi yang didramatisir. Sebab, apa yang disampaikan dalam pidato kenegaraan tersebut tidak

sempuhnya merepresentasikan kondisi faktual di lapangan, khususnya selama penanganan pandemi.

Atau dalam peribahasa; Jauh Panggang Dari Api! Catatan selanjutnya adalah terkait statement berikut: "Penegakan nilai-nilai demokrasi juga tidak bisa ditawar. Demokrasi harus tetap berjalan dengan baik, tanpa mengganggu kecepatan kerja dan kepastian hukum, serta budaya adiluhung bangsa Indonesia.."

Saya justru melihat kalimat



Social Control

Masyarakat acapkali menerima represi melalui tindakan teror, peretasan, sampai pembubaran acara diskusi. Image : pikiranrakyat.com

Social control oleh masyarakat pun acapkali menerima represi melalui tindakan teror, peretasan, sampai pembubaran acara diskusi. Padahal, dalam penyelenggaraan negara dibutuhkan partisipasi yang proporsional dari segala pihak untuk mendukung kondisi check and balance yang memadai terhadap penyelenggaraan negara, baik oleh parpol di parlemen maupun social control dari masyarakat

Respon Atas Pidato Kenegaraan ... **tamat**



Politik Dinasti

Menutup ruang terciptanya iklim demokrasi yang sehat

Dengan semakin terbukanya praktik dinasti politik saat ini menandakan bahwa negara tengah berjalan mundur ke belakang (setback). Kekuasaan hanya sedang dan akan terus berputar pada lingkaran yang statis, yakni hanya dimiliki oleh segelintir kelompok sehingga menutup ruang bagi terciptanya iklim yang demokratis.

ini sebagai sebuah paradoks jika dibandingkan dengan kondisi penyelenggaraan negara di periode kedua kepemimpinan Presiden Jokowi. Kontrol terhadap pemerintah semakin melemah semenjak mayoritas partai politik merapat ke kubu kekuasaan.

Hal ini semakin diperparah dengan fenomena pelemahan kewenangan legislatif melalui sejumlah kebijakan anyar pemerintah seperti Omnibus Law RUU Cipta Kerja maupun Perppu No. 1 tahun 2020 (yang kini sudah menjadi UU No. 2 tahun 2020).

Tidak berhenti disitu, social control oleh masyarakat pun acapkali menerima represis melalui tindakan teror, peretasan, sampai pembubaran acara diskusi. Padahal, dalam penyelenggaraan negara dibutuhkan partisipasi yang proporsional dari segala pihak untuk mendukung kondisi check and balance yang memadai terhadap penyelenggaraan negara, baik oleh parpol di parlemen maupun social control dari masyarakat. Namun, fakta yang terjadi justru sebaliknya, yakni sebuah kemunduran.

Kemunduran demokrasi ini semakin diperparah dengan fenomena dinasti politik yang semakin menguat, bahkan

ditunjukkan secara vulgar. Kasus Gibran (putra Presiden) dan Bobby Nasution (menantu Presiden) yang maju pada pilwalkot Solo dan Medan sebagai contohnya.

Mark Bovens dan Anchrit Wille dalam *Diploma Democracy: The Rise of Political Meritocracy (2017)* menjelaskan bahwa sistem pemerintahan demokrasi sesungguhnya diciptakan untuk menentang sistem politik turun temurun (dinasti politik). Kelompok terdidik yang berasal dari kelas menengah mengambil alih posisi golongan tua yang memperoleh posisi elit secara pewarisan sepanjang abad ke-20. Pergeseran model pewarisan ke arah model meritokrasi akhirnya menciptakan gerakan emansipasi pada masa itu.

Artinya, dengan semakin terbukanya praktik dinasti politik saat ini menandakan bahwa negara tengah berjalan mundur ke belakang (setback). Kekuasaan hanya sedang dan akan terus berputar pada lingkaran yang statis, yakni hanya dimiliki oleh segelintir kelompok sehingga menutup ruang bagi terciptanya iklim yang demokratis. Fenomena ini semakin ironis jika kita kembali merujuk pada cita-cita penegakan nilai demokrasi yang

sempat disinggung dalam pidato Presiden.

Cita-cita tersebut tidak ubahnya seperti pepesan kosong ketika berkaça dengan kondisi riil yang kita hadapi saat ini.

Sejumlah catatan di atas adalah wujud evaluasi kami terhadap kinerja pemerintah selama ini.

Pidato kenegaraan yang seharusnya menjadi pertanggungjawaban yang jujur dan berbobot tidak ubahnya hanya sebagai praktik seremonial semata.

Kita mengharapakan laku dan ucapan yang jujur, dimana kata senada dengan tindakan. Bukan sajian paradoks yang terus diulang setiap tahunnya.

Presiden memang benar, momentum pandemi adalah waktu untuk men-setting ulang semua sistem. Termasuk menyusun ulang kebijakan maupun susunan kabinet yang pernah ia susun. Dan yang terpenting adalah semua itu harus dilakukan semata-mata demi kemaslahatan rakyat, bukan demi kepentingan kelompok tertentu.

Belum terlambat untuk berubah dan mengubah, Pak Presiden!

OPINI
Rabu 19 Agustus 2020

Refleksi Hari Kemerdekaan

Lemahnya Perlindungan PMI **VS** Karpets Merah TKA

Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYANTI, M. Si.
Anggota Komisi IX DPR RI



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



Refleksi Hari Kemerdekaan

Lemahnya Perlindungan PMI vs Karpet Merah TKA

Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.

Anggota Komisi IX DPR RI

Jelang hari kemerdekaan kemarin, kita kembali dikejutkan dengan adanya laporan penderitaan yang dialami oleh pekerja migran Indonesia (PMI) yang bekerja di luar negeri. PMI yang bekerja di Kapal China Fu Li Qing Yuan Yu 901 menyampaikan pengaduan bahwa gajinya selama 7 bulan bekerja tidak dibayarkan.

Dirinya juga tidak mendapatkan dukungan dari

pemerintah dalam menyelesaikan hubungan kerja antara dia dengan pihak kapal. Kasus ini menambah daftar panjang penderitaan PMI Indonesia yang bekerja di kapal China setelah dua kasus sebelumnya tentang PMI yang meninggal di kapal dan jenazahnya dilarung ke laut maupun yang sakit dan tidak mendapatkan pengobatan.

Ironisnya juga, belum ada

tindakan yang signifikan dari pemerintah Indonesia terhadap kasus-kasus tersebut. Perlindungan dan pembelaan justru datang dari LSM di luar negeri

Disisi lain, kontroversi terhadap dasarnya arus masuk tenaga kerja asing khususnya dari China masih terus menjadi sorotan. Bahkan ditengah kondisi pandemi covid-19 yang dialami Indonesia, pekerja dari China yang menjadi pusat awal pandemi covid-19 masih berdatangan masuk ke beberapa daerah di Indonesia.

Keberadaan rancangan undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja juga terus diikuti dengan penolakan yang sangat kuat dari kalangan pekerja. RUU Cipta Kerja dinilai akan semakin memperburuk nasib pekerja lokal, mempersempit kesempatan kerja bagi angkatan kerja di dalam negeri dan memberi karpit merah bagi pekerja asing.



Kontroversi Derasnya TKA China

Terus menjadi sorotan ditengah kondisi pandemi covid-19 yang dialami Indonesia

Image : Istimewa

Kontroversi terhadap dasarnya arus masuk tenaga kerja asing khususnya dari China masih terus menjadi sorotan. Bahkan ditengah kondisi pandemi covid-19 yang dialami Indonesia, pekerja dari China yang menjadi pusat awal pandemi covid-19 masih berdatangan masuk ke beberapa daerah di Indonesia

Potret Buram Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Penderitaan dan tanpa pembelaan yang memadai yang dialami pekerja di kapal ikan China hanya satu jenis dari sekian banyak permasalahan yang dihadapi PMI di luar negeri. Persoalan perlindungan PMI seperti benang panjang yang tiada ujung dan kusut karena seperti sulit mendapat

jalan keluar.

Sebagaimana catatan 100 hari kinerja kabinet jilid II ini, belum ada gebrakan yang signifikan yang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan maupun BP2MI dalam memperbaiki persoalan pelik pekerja migran Indonesia ini. Dari mulai perlindungan atas pekerja migran yang lemah, pembenahan yang tidak menyentuh sisi hulu awal mula

Lemahnya Perlindungan PMI ... hal 2



Jasad WNI ABK Dibuang ke Laut

hanya satu jenis dari sekian banyak permasalahan yang dihadapi PMI di luar negeri
Image : Istimewa

pekerja migran berproses, sampai dengan masalah pelayanan bagi pekerja migrasi di luar negeri.

Payung hukum untuk memberikan perlindungan maksimal sebetulnya sudah ada dengan terbitnya UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang menggantikan UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Makna perlindungan dalam UU No. 18 Tahun 2017 ini bahkan lebih diperkuat yaitu segala upaya untuk melindungi kepentingan calon PMI dan keluarganya dalam mewujudkan

terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi dan sosial.

Sehingga perlindungan bukan hanya terhadap PMI sejak masih menjadi calon kemudian ketika sudah bekerja di luar negeri, bahkan setelah bekerja, namun juga terhadap keluarga PMI. Bandingkan dengan UU sebelumnya (UU No. 39 Tahun 2004) yang lebih menekankan pada pemberian perlindungan warga negara yang menggunakan haknya untuk mendapat pekerjaan di luar negeri agar memperoleh

pelayanan penempatan tenaga kerja secara cepat dan mudah dengan mengutamakan keselamatan tenaga kerja baik fisik, moral maupun martabatnya.

UU No. 18 Tahun 2017 bahkan memberikan peran yang lebih besar kepada pemerintah, termasuk dengan melibatkan pemerintah daerah serta mengurangi peran swasta dalam penempatan dan perlindungan PMI.

PMI yang dikirimkan ke luar negeri yang didominasi oleh pekerja di sektor domestik, berpendidikan rendah dan proses pengiriman dengan pengawasan pemerintah yang

Penderitaan dan tanpa pembelaan yang memadai yang dialami pekerja di kapal ikan China hanya satu jenis dari sekian banyak permasalahan yang dihadapi PMI di luar negeri. Persoalan perlindungan PMI seperti benang panjang yang tiada ujung dan kusut karena seperti sulit mendapat jalan keluar.

lemah membuat banyaknya kasus-kasus yang dialami PMI di luar negeri. Mulai dari penganiayaan, upah yang tidak dibayarkan, terlibat kasus hukum dengan ancaman hukuman sampai hukuman mati hingga permasalahan legalitas untuk tinggal dan bekerja (menjadi pekerja ilegal). Pada kasus PMI yang divonis hukuman mati, bahkan sampai terjadi eksekusi yang dilakukan tanpa ada pemberitahuan kepada pemerintah RI.

Lemahnya pengawasan pada saat keberangkatan untuk bekerja di luar negeri juga menyebabkan banyak PMI yang memiliki masalah legalitas

mereka dalam bekerja. Seringkali kita mendengar informasi ratusan PMI yang bekerja di beberapa negara, bersembunyi atau terkatung-katung karena razia dokumen legalitas keberadaan mereka untuk bekerja di negara tersebut.

Pada masa pandemi bulan Mei lalu misalnya terdapat 421 PMI yang terjaring razia imigrasi Malaysia. Kejadian di razianya PMI di Malaysia bahkan hampir terjadi setiap tahun. Disisi lain, proses bagi para PMI untuk mengurus dokumen legalitas juga tidak mudah karena prosesnya yang cukup berbelit, memakan waktu dan melelahkan.

Khusus di Malaysia, KBRI maupun KJRI yang berada di negara di mana paling banyak PMI bekerja ini sangat layak untuk dievaluasi kinerjanya dalam pelayanan dan perlindungan PMI.

Pejabat berwenang di KBRI dan KJRI dinilai kurang memberikan perhatian, empati dan pembelaan terhadap permasalahan yang dihadapi pekerja di Malaysia. Padahal memberikan pembelaan dan perlindungan kepada pekerja migran seharusnya menjadi bagian tak terpisahkan dari kegiatan diplomasi para diplomat dan pekerja perwakilan Indonesia di luar negeri

Lemahnya Perlindungan PMI ... hal 3

Nasib PMI di Masa Pandemi

Belum lagi yang terjadi di masa pandemi covid-19 yang terjadi hampir di seluruh negara termasuk di negara-negara yang menjadi tujuan bekerja PMI. Tempat penampungan yang padat, lingkungan yang kurang sehat dan sirkulasi udara buruk, membuat para PMI sangat rentan tertular covid-19. Di Hongkong misalnya 20 hingga 30 orang tinggal bersama di apartemen seluas 29 M2, sementara beberapa apartemen tidak memiliki AC. Akibatnya beberapa PMI yang tinggal di asrama atau tempat penampungan terkonfirmasi positif covid-19. Pada saat awal-awal pandemi covid-19 yang lebih dulu masuk ke Jepang, Kotrea Selatan, Hongkong dan Malaysia, hampir tidak ada perhatian dan perhatian yang diberikan oleh pemerintah seperti misalnya pengiriman masker bagi para PMI. Inisiatif justru datang dari anggota DPR maupun lembaga kemanusiaan untuk melindungi PMI dari paparan covid-19 di tempat kerjanya.

Laporan Badan Koordinasi Migran Asia menyebutkan beberapa PMI khususnya yang bekerja di sektor domestik di beberapa negara juga mendapat perlakuan yang tidak layak dan diskriminatif

selama masa pandemi. Para PMI sering dicegat aparat keamanan di tempat umum selama masa-masa istirahat libur bekerja karena dianggap sebagai penyebar virus SARS Cov-2.

Pertakuan diskriminatif dan tidak layak ini luput dari perhatian institusi yang seharusnya bertanggungjawab terhadap perlindungan pekerja migran.

Sementara jutaan PMI lain di Malaysia juga nasibnya memprihatinkan di masa pandemi ini. Dilakukannya

pembatasan berbagai kegiatan termasuk kegiatan ekonomi, industri dan perkebunan membuat banyak PMI yang tidak lagi bekerja dan tidak juga memperoleh penghasilan.

Banyak yang kehilangan pekerjaan. Bantuan makanan sudah dihentikan. Banyak perusahaan yang tutup dan tidak memenuhi kewajiban membayar gaji sebelumnya. Akibatnya PMI dan keluarganya menghadapi kesulitan ekonomi bahkan sampai kelaparan. Sementara perhatian dari KBRI maupun institusi yang bertanggungjawab

terhadap perlindungan PMI nyaris tidak ada.

Pelonggaran Aturan Tenaga Kerja Asing

Berkebalikan dengan nasib pekerja migran Indonesia, para tenaga kerja asing (TKA) justru semakin terbuka untuk masuk ke Indonesia dengan adanya pelonggaran aturan. Pelonggaran dalam bentuk semakin dipermudahnya perijinan untuk bekerja di Indonesia dan semakin terbukanya sektor dan posisi-

posisi yang bisa ditempati pekerja asing di Indonesia.

Berbagai perjanjian ataupun kesepakatan ekonomi internasional yang diratifikasi Indonesia seperti Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) juga turut berperan dalam membuka lebih derasnya arus TKA ke Indonesia, memanfaatkan skala ekonomi Indonesia yang besar dan sumberdaya alam Indonesia yang kaya.

Di sisi lain pengaturan tenaga kerja asing (TKA) juga masih belum cukup kuat yang menyebabkan masih banyak



PMI di luar Negeri

Didominasi oleh pekerja di sektor domestik, berpendidikan rendah
Image : Republika

PMI yang dikirimkan ke luar negeri yang didominasi oleh pekerja di sektor domestik, berpendidikan rendah dan proses pengiriman dengan pengawasan pemerintah yang lemah membuat banyaknya kasus-kasus yang dialami PMI di luar negeri. Mulai dari penganiayaan, upah yang tidak dibayarkan, terlibat kasus hukum dengan ancaman hukuman sampai hukuman mati hingga permasalahan legalitas untuk tinggal dan bekerja (menjadi pekerja ilegal).

Lemahnya Perlindungan PMI ... hal 4



Problem PMI di Masa Pandemi

sering dicegat aparat keamanan di tempat umum. Image : Istimewa

Laporan Badan Koordinasi Migran Asia menyebutkan beberapa PMI khususnya yang bekerja di sektor domestik di beberapa negara juga mendapat perlakuan yang tidak layak dan diskriminatif selama masa pandemi. Para PMI sering dicegat aparat keamanan di tempat umum selama masa-masa istirahat libur bekerja karena dianggap sebagai penyebar virus SARS Cov-2.

persoalan dengan keberadaan tenaga kerja asing ini.

Dari mulai masuknya TKA ilegal, data identitas yang tidak lengkap dan perijinan yang minim, sampai dengan konflik dengan pekerja lokal maupun masyarakat di sekitar lokasi mereka bekerja. TKA asal China yang deras masuk sejalan dengan banyaknya proyek infrastruktur yang dibiayai pinjaman China maupun investasi dari China yang paling banyak menimbulkan permasalahan.

Pelonggaran bagi TKA ini diantaranya ditandai dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 228 Tahun 2019 tentang Jabatan Tertentu Yang Dapat Diduduki Oleh Tenaga Kerja Asing.

Dalam aturan ini jabatan tertentu yang dapat diduduki oleh Tenaga Kerja Asing dibagi ke dalam 18 kategori, mulai dari Konstruksi; Real Estate; Pendidikan; Industri Pengolahan; Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi; Aktivitas Keuangan dan Asuransi; Informasi dan Telekomunikasi; hingga Aktivitas Jasa Lainnya; dan Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis.

Hampir pada semua kategori, terdapat penambahan jumlah posisi jabatan yang bisa diisi oleh TKA. Untuk kategori konstruksi misalnya, ditentukan terdapat 181 jabatan yang bisa

diisi oleh TKA, bahkan untuk tenaga survey dan topografer. Dalam kategori Pendidikan, terdapat 143 jabatan (dari sebelumnya 115) yang dapat diduduki oleh TKA termasuk untuk pustakawan dan guru.

Akibat pelonggaran ini, arus masuknya TKA di Indonesia menjadi semakin deras. Di Jawa Tengah saja misalnya, pada awal 2019 telah masuk 14.736 TKA, bahkan untuk jabatan komisaris pabrik. Data Kementerian Ketenagakerjaan menyebutkan TKA yang masuk tahun 2020 mencapai 98.902 orang yang didominasi TK asal China sebanyak 35.781 orang (36,7%).

Bahkan pada masa pandemi, 500 TKA asal China masuk ke Sulawesi Tenggara yang merupakan gelombang keempat dari TKA China yang masuk ke propinsi ini.

Meskipun awalnya ditolak oleh masyarakat maupun pemerintah daerah, namun akhirnya pemerintah daerah menerima masuknya TKA asal China ini meskipun dokumen Rencana Penggunaan TKA (RPTKA) masih belum jelas. Membanjirnya TKA ini tentu saja membuat tenaga kerja lokal semakin terdesak ditengah kesempatan kerja yang juga semakin kecil.

Ancaman derasnya arus

TKA semakin menguat dengan diajukannya RUU Cipta Kerja yang merupakan omnibus law dan akan menghapus atau mengubah beberapa pasal dalam beberapa UU yang sudah ada sebelumnya.

RUU Cipta Kerja ini seolah menjadi karpet merah bagi masuknya TKA karena akan mempermudah birokrasi perizinan TKA. Aturan ini menjadi semacam ketersediaan dari Kepmenaker No. 228 Tahun 2019 yang telah memperluas bidang dan posisi yang bisa ditempati oleh TKA.

Pasal 89 RUU Cipta Kerja telah mengubah dan menghapus beberapa ketentuan dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ketentuan dalam RUU Cipta Kerja ini juga memungkinkan pekerja kasar juga bisa diisi oleh TKA.

Tidak hanya kemudahan bagi masuknya tenaga kerja asing, serangkaian regulasi yang dibuat dalam beberapa tahun terakhir, termasuk yang diisrukan dalam RUU Cipta Kerja ini memberi peluang bagi pihak asing untuk mengelola sumberdaya alam yang berlimpah di negeri ini. Setelah sekian lama sumberdaya alam Indonesia berupa minyak dan gas bumi, logam, mineral dikelola melalui mekanisme kerjasama dengan perusahaan

Lemahnya Perlindungan PMI ... **tamat**

asing, peningkatan kemampuan Indonesia dalam mengelola kekayaan alam tersebut, tidak membuat kita mengoptimalkan kemampuan sendiri.

UU Minerba yang baru disahkan dan RUU Cipta Kerja semakin memperburuk pengelolaan sumberdaya alam Indonesia yang hasilnya semakin tidak dirasakan oleh rakyat. Kedua regulasi ini akan semakin memperkuat cengkraman raksasa industri pertambangan dan membuat kerusakan alam di bumi Indonesia semakin parah, sementara rakyat banyak tidak mendapatkan apa-apa.

Potensi korupsi dari persaingan antara pemegang kebijakan publik dengan pelaku

bisnis pertambangan melalui praktik korupsi dalam pengelolaan sumberdaya alam yang dilegalkan oleh negara melalui kedua regulasi ini.

Menata Lagi Kebijakan Ketenagakerjaan

Menjadi sangat ironi di usia Indonesia yang sudah memasuki 3/4 abad ketika kebijakan ketenagakerjaan menjadi kontradiktif. Di satu sisi kita kurang memberikan perhatian dan perlindungan kepada PMI dan disajikan berbagai kondisi PMI yang memprihatinkan di berbagai negara seperti dirazia, kelaparan, terjerat kasus hukum tanpa pembelaan yang memadai.

Sementara disisi lain, kita semakin memberikan kemudahan bagi TKA untuk masuk dan bekerja di Indonesia, padahal pengangguran di Indonesia juga masih terbilang tinggi serta kesempatan kerja di sektor formal semakin sempit. Kalau pun angka pengangguran dinyatakan rendah, sesungguhnya mereka yang dihitung bekerja, mayoritas bekerja di sektor informal dengan penghasilan yang minim dan jam kerja yang rendah.

Kita masih harus terus memperbaiki perlindungan dan tata kelola bagi pekerja migran. Semua perangkat hukum untuk melindungi PMI seperti UU No. 18 Tahun 2017, UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Permenlu No. 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan WNI di luar negeri dan Permenaker No.8 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial bagi Pekerja Migran Indonesia harus digunakan secara optimal dan menjadi mandat bagi institusi yang terkait dengan PMI untuk memberikan perlindungan dan pembelaan maksimal bagi PMI.

Sebaliknya kita juga perlu mengkaji kembali ketentuan bagi TKA dalam RUU Cipta Kerja dan menolok aturan yang akan semakin mempermudah



Pekerja Indonesia

Harus mendapatkan perlindungan yang optimal sesuai mandat konstitusi

Image : Istimewa

masuknya TKA ke Indonesia . Apalagi pengawasan atas masuknya TKA ke Indonesia juga masih lemah. Bahkan data tentang jumlah TKA pun masih simpang siur. Tak cukup hanya itu, karpet merah bagi investasi asing dalam mengelola sumberdaya alam Indonesia yang disertai dengan tenaga kerja yang mereka bawa melalui RUU Cipta Kerja dan UU Minerba membuat sumberdaya alam kita bahkan tidak banyak

dinikmati rakyat banyak di sekitar lokasi sumberdaya alam.

Negeri ini sudah 75 tahun merdeka. Maka para penduduk dan pekerja negeri ini harus menjadi pihak yang paling menikmati kekayaan negeri ini dan perlindungan atas dirinya, sebagaimana amanat konstitusi untuk dan melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum.

Permenlu No. 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan WNI di luar negeri dan Permenaker No.8 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial bagi Pekerja Migran Indonesia harus digunakan secara optimal dan menjadi mandat bagi institusi yang terkait dengan PMI untuk memberikan perlindungan dan pembelaan maksimal bagi PMI.
